



P U T U S A N
Nomor : 81/PID.SUS/2019/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara —
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siin als. In bin Safarudin;
Tempat lahir : Muara Jernih;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 11 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten
Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019 dan telah diperpanjang
hingga tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT.Jmb



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN Bko dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-47/Merangin/05/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa Siin als. In bin Safarudin pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Muara Jernih, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud mau membeli narkotika shabu, sesampainya di rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman Terdakwa langsung berkata “Nco, numpang beli buah (shabu) 500 (lima ratus ribu rupiah)” kemudian dijawab oleh saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman “Dak ado” kemudian dijawab Terdakwa “Dengan Ali ado dak? cubo telpon”, kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman langsung menghubungi Ali Sayuti als. Ali (dpo) “Ado buah dak nco” kemudian dijawab Ali Sayuti als. Ali “Dak do nco” kemudian dijawab saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman “Tolonglah” kemudian dijawab Ali Sayuti als. Ali “Untuk spo” kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman jawab “Untuk aku” dijawab Ali Sayuti als. Ali “Berapa banyak mintak” saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman jawab “Setengah ji” dijawab Ali Sayuti als. Ali “Iyo tunggu belakang rumah” tidak lama kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkotika shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman memberi tahu “Kito ambik setengah ji hargonyo 800 (delapan ratus), biak aku nambah 300 (tiga ratus)” dan Terdakwa jawab “Iyo serahlah” dan kemudian saksi Sopyan

Hal 2 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendy als. Pendy bin Sudirman langsung pergi ke belakang rumahnya dan Terdakwa menunggu di dalam rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman, tidak lama Terdakwa menunggu, saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman masuk lagi ke dalam rumah lewat pintu belakang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba shabu, kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa, karena uang untuk membeli narkoba shabu tersebut kurang dan kekurangannya ditambah oleh saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman Terdakwa menyuruh saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman untuk menyisihkan sedikit narkoba shabu tersebut untuknya, kemudian selebihnya Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman membawa paket narkoba shabu tersebut, di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa di Rt 04 Desa Muara Jernih Terdakwa ditangkap oleh dua anggota kepolisian yaitu saksi Andrian Parlozi bin Buyung Amin dan saksi Yoka Firman bin Alyus yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat setempat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan potongan plastik asoy warna hitam, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba shabu dari Ali Sayuti als. Ali dan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman yang membantu Terdakwa untuk membeli narkoba shabu dari Ali Sayuti als. Ali, kemudian Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman, sesampainya di rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman Terdakwa menunggu di dalam mobil pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman beserta barang bukti, setelah Terdakwa dan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman diamankan, kemudian pihak kepolisian kembali melakukan pengembangan ke rumah Ali Sayuti als. Ali yang telah melarikan diri dan tidak ada di rumah, Selanjutnya Terdakwa dan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PM.01.05.881.02.19.642 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Emli, Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa

Hal 3 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya: contoh yang diterima di lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), methamphetamin termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dede Agam S.Pd., selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, S.H., selaku Pgs. Pimpinan Cabang Pegadaian bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor adalah 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa Siin als. In bin Safarudin pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Muara Jernih, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud mau membeli narkotika shabu, sesampainya di rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman Terdakwa langsung berkata "Nco, numpang beli buah (shabu) 500 (lima ratus ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman "Dak ado" kemudian dijawab Terdakwa "Dengan Ali ado dak? cubo telpon", kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman langsung menghubungi Ali Sayuti als. Ali (dpo) "Ado buah dak nco" kemudian dijawab Ali Sayuti als. Ali "Dak do nco" kemudian dijawab saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman "Tolonglah" kemudian dijawab Ali Sayuti als. Ali "Untuk spo" kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman jawab "Untuk aku" dijawab Ali Sayuti als. Ali "Berapa banyak mintak" saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman jawab "Setengah ji" dijawab Ali Sayuti als. Ali "Iyo

Hal 4 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu belakang rumah” tidak lama kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkoba shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman memberi tahu “Kito ambik setengah ji hargonyo 800 (delapan ratus), biak aku nambah 300 (tiga ratus)” dan Terdakwa jawab “Iyo serahlah” dan kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman langsung pergi ke belakang rumahnya dan Terdakwa menunggu di dalam rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman, tidak lama Terdakwa menunggu, saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman masuk lagi ke dalam rumah lewat pintu belakang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba shabu, kemudian saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa, karena uang untuk membeli narkoba shabu tersebut kurang dan kekurangannya ditambah oleh saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman Terdakwa menyuruh saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman untuk menyisihkan sedikit narkoba shabu tersebut untuknya, kemudian selebihnya Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman membawa paket narkoba shabu tersebut, di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa di Rt 04 Desa Muara Jernih Terdakwa ditangkap oleh dua anggota kepolisian yaitu saksi Andrian Parlozi bin Buyung Amin dan saksi Yoka Firman bin Alyus yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat setempat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan potongan plastik asoy warna hitam, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba shabu dari Ali Sayuti als. Ali dan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman yang membantu Terdakwa untuk membeli narkoba shabu dari Ali Sayuti als. Ali, kemudian Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman, sesampainya di rumah saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman Terdakwa menunggu di dalam mobil pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman beserta barang bukti, setelah Terdakwa dan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman diamankan, kemudian pihak kepolisian kembali melakukan pengembangan ke rumah Ali Sayuti als. Ali yang telah melarikan diri dan tidak ada di rumah, Selanjutnya

Hal 5 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Sopyan Efendy als. Pendy bin Sudirman dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PM.01.05.881.02.19.642 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Emli, Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulannya: contoh yang diterima di lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), methamphetamin termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dede Agam S.Pd., selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, S.H., selaku Pgs. Pimpinan Cabang Pegadaian bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor adalah 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tertanggal 31 Juli 2019 Nomor Reg. Perkara PDM-27/Merangin/07/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siin alias In bin Safarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;

Hal 6 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bauh potongan plastik asoy warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Siin alias In bin Safarudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan telah disisihkan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratoris ;
 - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok; dan
 - 1 (satu) bauh potongan plastik asoy warna hitam;
dimusnahkan;
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Siin als In bin Safarudin ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sjumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 140/Akta.Pd.Sus/2019/PN Bko telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 ;

Hal 7 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :140/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 19 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN Bko, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang di telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan Generasi Muda , maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal – hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah, terutama dalam hal mencegah penyalagunaan Narkotikan ;

Hal 8 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa merupaka tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor. 140/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 7 Agustus 2019, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), (2) Jo pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 7 Agustus 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Siin alias In bin Safarudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 9 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan telah disisihkan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratoris ;
 - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok; dan
 - 1 (satu) bauh potongan plastik asoy warna hitam;
- dimusnahkan;
- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Siin als In bin Safarudin ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2019** oleh kami **ASMUDDIN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **MAHA NIKMAH, SH.MH** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 81/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 26 Agustus 2019 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

1. **MAHA NIKMAH,SH.MH**

ASMUDDIN, SH.MH

2. **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH**

PANITERA PENGANTI,

ELLY HERLINA

Hal 10 dari 10 hal Put.No.81/Pid.Sus/2019/PT Jmb